



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 127 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Gubernur membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Pelaksanaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertujuan:
- a. meningkatkan Ketahanan Daerah di bidang Kesehatan;
  - b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
  - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
  - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap *COVID-19*.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, yang memiliki tugas :
- a. Pengarah
    1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan penanganan *COVID-19*; dan
    2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
  - b. Pelaksana
    1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
    2. mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
    3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
    4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
    5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Gubernur dan Pengarah.

- KELIMA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir pada Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 Maret 2020  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD  
MURAD ISMAIL